

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dianjurkan menunaikan ibadah umrah bagi yang mampu dalam rangka meningkatkan kualitas keimanannya. Terlebih lagi bagi masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, dan untuk bisa melakukan umrah adalah ibadah yang sangat diharapkan sebagian besar masyarakat Islam Indonesia.¹ Banyak yang memilih melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu sembari menunggu waktu keberangkatan ibadah haji tiba.

²Semua dikarenakan masa tunggu haji sangatlah panjang di Indonesia yang berkisar 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) tahun bahkan ada yang sampai mengantri hingga 32 tahun lamanya di beberapa provinsi. Karena banyaknya perusahaan penyelenggara ibadah umroh yang membantu dalam pelaksanaan ibadah umroh, maka perlu pengaturan agar masyarakat sebagai jamaah dapat menunaikan ibadah umroh dengan aman dan baik serta terlindungi kepentingannya.

Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia dan menjadi pengirim jamaah umrah terbesar setelah Mesir dan Pakistan. Beberapa dekade yang lalu peminat umrah belum seramai seperti sekarang ini setiap tahunnya Masjidil Haram dipenuhi jutaan jamaah haji dan jamaah umrah dari berbagai negara sesuai waktu yang ditentukan, tak terkecuali Indonesia yang selalu menjadi negara

¹ Ronny Anggrianto, *Resolusi Gila Bisnis Tour & Travel*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2002, hal 24.

pemberangkat jamaah haji dan umrah terbanyak setiap tahunnya, kurang lebih 150.000 sampai 300.000 jamaah haji dan jutaan jamaah umrah Indonesia memenuhi Arab Saudi, sehingga Indonesia menjadi negara yang beberapa tahun terakhir mendapat tambahan kuota jamaah haji yang signifikan, yaitu 10.000 setiap tahunnya.

Menunaikan ibadah haji dan umrah mereka dapat mempercepat jadwal pemberangkatan ketimbang harus mendaftar dan mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama untuk ibadah haji reguler, bahkan di beberapa daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya Kota Makassar daftar tunggu yang sudah mencapai 25 tahun lamanya. Dengan adanya masalah waktu pemberangkatan yang cukup lama tersebut, maka banyak jamaah lebih memilih travel untuk jasa pemberangkatan, namun dengan banyaknya jamaah yang beralih menggunakan jasa travel ternyata tidak menyelesaikan masalah antrian di daftar tunggu kementerian agama. Namun muncul lagi masalah baru yaitu banyaknya bermunculan travel yang tidak memenuhi standar penyelenggara haji khusus sesuai dengan UU RI No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan haji dan umrah tapi telah mengantongi izin dari Kementerian Agama. Kegiatan ibadah haji dan umrah mempunyai dua sisi yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya yaitu, standar pelaksanaannya saat masih di tanah air banyak aspek penting yang harus diperhatikan pembinaannya seperti dalam pelayanan jasa (pembayaran setoran ONH ke bank, pengurusan dokumen haji dan umrah, pemeriksaan kesehatan calon jamaah), bimbingan manasik, (materi bimbingan, metode dan waktu bimbingan), penyediaan perlengkapan, dan konsultasi keagamaan. Sedangkan standar

pelayanan ibadah haji dan umrah di tanah suci adalah pelayanan akomodasi, transportasi, konsumsi, serta kesehatan.³

Kementerian Agama sebagai penanggung jawab pelaksanaan haji dan umrah di Indonesia sudah menjadi tugas pokok Kementerian Agama untuk memastikan masyarakat Indonesia yang mendaftar sebagai jamaah haji pasti keberangkatannya dan pasti kepulangannya serta mengetahui dengan jelas jadwal keberangkatan dan menjamin keamanan dan keselamatan jamaah haji Indonesia selama proses melaksanakan ibadah haji dan umrah kecuali terjadi bencana alam. Selain Kementerian Agama sebagai pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan ibadah haji dan umrah, terdapat pula beberapa travel-travel yang menyediakan jasa perjalanan ibadah haji khusus dan umrah yang telah mendapat izin dari Kementerian Agama untuk menjadi pelaksana haji khusus dan umrah dan mematuhi segala aturan-aturan yang berlaku termasuk UU RI No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan haji dan umrah dan peraturan-peraturan menteri agama tentang pelaksanaan haji dan umrah, namun dalam pelaksanaannya tak sedikit pula travel-travel yang telah mengantongi izin dari Menteri Agama ini melakukan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah. Termasuk di daerah Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar. Pelaksanaan haji dan umrah menggunakan jasa travel saat ini telah menjadi pilihan banyak masyarakat utamanya masyarakat yang berpenghasilan lebih atau memiliki kelebihan harta kekayaan karena dengan menggunakan jasa travel disekitarnya membuat para jamaah merasa lebih mudah dalam melaksanakan ibadah umrah atau haji.

³ Abdul Aziz dan Kustini, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), h. 22

Realita yang ada di masyarakat kita, hubungannya dengan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), berbagai macam penipuan atau manipulasi biasanya dilakukan oleh agen tiket atau visa atau calo sehingga calon peziarah tidak bisa dapatkan tiket atau visa mereka sesuai dengan jadwal dan tidak ada kontrak tertulis antara penyelenggara umroh dan calon peziarah umroh. Sebenarnya, kontrak tertulis adalah telah diatur dalam Pasal 45 UU No. 13/2008 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Dari data yang ada bahwa tanggung jawab penyelenggara umroh adalah sebagai berikut: tanggung jawab penyelenggara umroh didasarkan pada hukum kewajiban yang diatur dalam Pasal 1320 KUHP perdata dan dalam Pasal 45 dari UU No. 13/2008 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, seringnya terjadi permasalahan dalam perjalanan ini karena konsekuensi hukum bagi penyelenggara umroh dan peziarah atau jamaah umrah salah satunya dengan tidak adanya kontrak tertulis antara Penyelenggara Umroh dan Peziarah mereka hanya didasarkan pada perjanjian lisan tanpa catatan tertulis sehingga penyelesaiannya sering terjadi kebuntuan.

Dengan pertimbangan tersebut Pemerintah Indonesia mengundang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang didalamnya berisikan pengaturan tentang penyelenggaraan ibadah umroh. Dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban terdapat salah satu contoh kasus yang akhir-akhir ini telah terjadi : Pada tanggal 15 desember 2014 lalu, Sekitar 150 orang jamaah umroh asal Indonesia terlantar di Bangkok, Thailand dan belum bisa dipastikan kapan mereka diberangkatkan ke Tanah Suci. Menurut Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Bina Haji dan Umroh Nahdlatul Ulama (ASBIHU NU) KH. Hafid Taftazan, ratusan jamaah umroh itu

diberangkatkan dari Jakarta dan kemudian transit terlebih dahulu di Bangkok. ternyata setelah tiba di Bangkok belum diberangkatkan ke Arab Saudi.

Berdasarkan contoh kasus diatas, beberapa masalah yang terjadi dalam pelaksanaan perjalanan ibadah umroh yakni, adanya berbagai tindak penipuan atau manipulasi oleh para calo atau agen serta broker tiket dan visa yang mengakibatkan tidak diperolehnya tiket atau visa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan berakibat tertundanya keberangkatan jamaah umroh. Dan segala sesuatu yang telah dijanjikan oleh perusahaan-perusahaan penyelenggara ibadah umroh, tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Semua permasalahan terjadi karena rasa percaya jamaah terhadap penyelenggara ibadah umroh yang tinggi. Namun, tidak adanya pertanggung jawaban pihak perusahaan penyelenggara terhadap jamaah, serta tidak adanya jaminan berupa perjanjian tertulis antara perusahaan penyelenggara ibadah umroh dengan jamaah atau peziarah. Sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang menyatakan bahwa : Penyelenggara perjalanan ibadah umroh wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan;
- b. Memberangkatkan dan memulangkan jamaah sesuai dengan masa berlaku visa umroh di Arab Saudi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memberikan pelayanan kepada jamaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan jamaah;
- d. Melapor kepada perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat kembali ke Indonesia.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas, sudah jelas bagi penyelenggara perjalanan ibadah umroh harus membuat perjanjian tertulis. Namun, dalam prakteknya di beberapa penyelenggara perjalanan ibadah umrah terkadang belum menerapkan peraturan tersebut, sehingga apabila hak dan kewajiban para pihak tidak terpenuhi, tidak ada bukti otentik untuk menuntut dan tidak adanya batasan tanggung jawab penyelenggara terhadap kesalahan yang terjadi. Semua keadaan yang terjadi dalam prakteknya seharusnya, sesuai dengan yang telah disepakati antara pihak perusahaan penyelenggara ibadah umroh terhadap jamaah umroh.

Melaksanakan ibadah Haji merupakan dambaan setiap orang yang beragama Islam, umat Islam yang berada di seluruh dunia berbondong-bondong untuk pergi Haji, termasuk umat muslim yang ada di Indonesia. Namun dikarenakan semakin banyaknya permintaan untuk keberangkatan haji, sehingga mengakibatkan warga negara Indonesia harus menunggu sampai beberapa tahun. Rasulullah mencontohkan untuk melakukan ibadah lain dengan selain ibadah haji namun dengan pahala yang sama yakni Umrah.⁴ Mulai menjamurnya travel umroh di Indonesia, maka pemerintah Indonesia yang merupakan negara hukum, membuat aturan untuk mengawasi dan mentertibkan penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah guna memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat.

Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Haji serta perubahannya melalui Undang-undang No. 34 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No 79 tahun 2012 tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) No 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah serta aturan-aturan lain semisal

⁴ HR. Bukhori no. 1782 dan H.R Muslim no. 1256 yang berbunyi “*Jika Ramadhan tiba, berumrahlah saat itu karena umrah Ramadhan senilai dengan haji.*”

Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dapat memperkuat penyelenggaraan perjalanan haji dan umrah tersebut.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUPK, perlindungan konsumen merupakan semua bentuk upaya yang memberikan jaminan adanya kepastian hukum guna memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum mewakili semua upaya untuk pemberdayaan konsumen guna memperoleh atau menentukan pilihan atas barang dan/ atau jasa sesuai kebutuhannya, serta mencoba membela dan mempertahankan hak-haknya jika dirugikan oleh para pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.⁵ Penerapan ketentuan tersebut antara lain dapat dilihat pada pengaturan tentang kepariwisataan yaitu Undang-undang No. 10 Tahun 2009, dalam Pasal 20 Huruf c menyampaikan bahwa setiap wisatawan (ed. Sebagai pengguna jasa) memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan.⁶

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk mengatur sistem penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, ternyata masih banyak travel berizin yang melakukan wanprestasi terhadap Jamaah. Sering terdengar berita baik di media massa maupun media sosial travel yang tidak memenuhi kewajiban terhadap jemaah seperti pembatalan atau penundaan keberangkatan tanpa alasan yang jelas, penelantaran Jamaah baik disaat transit maupun di tempat tujuan, dan lainnya. Penyelenggaraan ibadah umrah kembali menjadi perhatian publik ketika beberapa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) seperti First Travel, Solusi Balad Lumampah (SBL), dan Abu Tour gagal memberangkatkan ribuan jemaah umrah ke tanah suci, Makkah dan Madinah.

⁵ Aturan tentang Perlindungan Konsumen (Undang-undang No 8 Tahun 1999)

⁶ Aturan tentang kepariwisataan (Undang-undang No 10 tahun 2009)

Tiga PPIU ini merupakan biro perjalanan yang memiliki jumlah jemaah umrah yang besar. Jumlah keseluruhan jemaah umrah Abu Tour sebanyak 27.093 orang, sementara jemaah umrah SBL sebesar 12.845 jemaah. Dari dua penyelenggara ibadah umrah tersebut, First Travel memiliki jumlah jemaah umrah terbesar, yaitu sebanyak 58.682 jemaah.⁷ Seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi jika setiap travel sudah melaksanakan kewajiban yang sudah digariskan oleh pemerintah, yakni diantaranya kewajiban travel untuk menyediakan Asuransi bagi Jemaah.

Hal tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Agama No.8 tahun 2018 yang mewajibkan pihak PPIU memberikan pelayanan perlindungan kepada Jemaah umrah dan petugas umrah. Selain itu, dalam pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa untuk memberikan pelayanan perlindungan menjadi tanggung jawab PPIU (penyelenggara perjalanan ibadah Umrah) dengan menjamin asuransi jiwa, kesehatan, serta kecelakaan kepada jemaah umrah. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak travel dan penelaahan perjanjian antara Jemaah dan travel, masih ditemukan travel yang belum menyediakan asuransi bagi jemaah dengan berbagai alasan yang disampaikan. Adapun travel yang sudah menyediakan asuransi terkadang tidak menyampaikan kepada Jemaah bahwa terdapat fasilitas tersebut yang dapat menjamin kelancaran Jemaah dalam perjalanan ibadah umrah.

Dinamika yang terjadi di masyarakat prihal umrah dan haji adalah merupakan gambaran yang sering terjadi di masyarakat kita mulai dari wanprestasi, agen yang tidak amanah padahal pemerintah sudah mengaturnya tapi

⁷ Jurnal indonesia.co.id/5-kasus-dugaan-penipuan-jemaah-umrah-yang-menghebohkan-publik di akses jam 16.26 wib 2018

tetap saja terjadi. Besarnya minat umat Islam untuk melaksanakan umrah dan beragamnya tingkatan ekonomi masyarakat yang berbeda-beda ada yang menengah atas dan menengah bawah. Dari tingkatan masyarakat berekonomi menengah bawah tetap dari mereka menjadikan ibadah umrah sebagai target yang harus dilaksanakan, dengan begitu banyak dari masyarakat dalam melaksanakan umrah mereka mengambil pembiayaan umrah dengan pembiayaan ini mereka berharap bisa berangkat ke tanah suci walau dari financial mereka masih belum tercukupi. Dengan banyaknya minat masyarakat dengan pembiayaan ini yang sering dikenal dengan istilah dana talangan umrah.

Saat ini banyak sekali bank syariah yang sudah berdiri di Indonesia, semua bank syariah saling bersaing dalam membuat produk, dan juga memberikan layanan terbaik kepada masyarakat (nasabah). Banyak produk yang telah diciptakan bank syariah antara lain: produk pembiayaan, penghimpunan dana, ataupun produk jasa. Semua produk ini ditujukan untuk melayani masyarakat (nasabah). Sementara itu, jika wilayah ekonomi dan bisnis dikaitkan dengan ibadah haji dan umroh, hal ini akan lebih kompleks lagi. Salah satu hal yang sangat terasa di dalam masyarakat yang berkaitan dengan ibadah haji adalah kemampuan finansial masyarakat dalam usaha memenuhi kewajiban ibadah haji tersebut. Biaya ibadah haji yang tidak sedikit bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas mungkin bukan menjadi hambatan, mereka bisa mendaftar secara langsung dan kapan saja. Namun, bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, perlu banyak pertimbangan untuk bisa melaksanakan ibadah haji⁸. Salah satu cara yang bisa mereka gunakan adalah dengan menabung sedikit demi sedikit dalam tempo waktu yang cukup lama

⁸ A Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqih Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hal 209.

untuk bisa mendaftar menjadi calon jama'ah haji dan juga harus menunggu giliran karena kuota haji yang begitu banyak, tidak jarang calon jamaah menunggu hingga bertahun-tahun. Sehingga nasabah lebih banyak memilih untuk beribadah umroh.

Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh merupakan salah satu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Haji yang dapat menjadi ukuran terhadap keberhasilan kinerja dan citra kementerian atau lembaga secara keseluruhan. Tugas ini dilakukan secara koordinatif yang melibatkan berbagai unsur kementerian terkait dimana Kementerian Agama berperan sebagai koordinator⁹.

Beban tugas penyelenggaraan ibadah haji dipusat, daerah dan Arab Saudi cukup berat, sehingga diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara haji yang lebih profesional. Demikian juga perlu dibentuk tim pengawas petugas di Arab Saudi yang bertanggung jawab mengawasi langsung kerja para petugas yang disipliner akan langsung bertindak¹⁰.

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini meluncurkan terobosan produk baru, yaitu dana talangan umroh yang dapat memfasilitasi setiap muslim di Indonesia untuk mendaftarkan dirinya ber-umroh dengan fasilitas dana talangan dari lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank.

Hadirnya produk Pembiayaan Umroh dan haji sebagai contoh pada Bank Syariah Mandiri atau pembiayaan syariah PT. FIF Amitra Syariah dan lembaga keuangan lainnya ini merupakan kesempatan bagi masyarakat muslim Indonesia dalam menunaikan ibadah umroh sungguh telah memberikan andil yang cukup besar.

⁹ Ilham yudiansyah, *"Implementasi Pelayanan Ibadah Umroh pada PT. Alia Indah Wisata"* Jakarta, 2013, hal 1.

¹⁰ Kementerian Agama Direktorat Jenderal Haji dan Umroh, *Haji dari Masa ke Masa* (Jakarta: Pustaka Al Husna, 2012), hal 257.

Bank sebagai sarana penyalur antara calon jamaah dengan travel perjalanan yang menyediakan pelayanan untuk calon jamaah mulai dari tanah air, mekkah, hingga kembali lagi ke tanah air. Pembiayaan Umroh Bank Syariah Mandiri merupakan bentuk pembiayaan yang bersifat jangka pendek yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umroh namun tidak terbatas untuk tiket, akomodasi dan persiapan biaya umrah lainnya. Kemudian pelunasan biaya dapat dibayar kredit angsuran pinjaman atau pembiayaan setelah pulang dari umroh, pembayaran cicilan sesuai dengan jumlah angsuran saat pertama kali pengajuan, karena angsuran tidak berubah selama masa perjanjian yang telah disepakati dengan akad *ijarah*.

Kata *ijarah* dirujuk kepada al-Qur'an dalam surat *al-Qashash* berkenaan dengan pelayanan sewa-menyewa Nabi Musa as oleh Syu'aib atas rekomendasi putrinya setelah Nabi Musa as membantu mereka mencari air. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dipercaya. Berkatalah dia (Syu'aib): "sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari dua anakku ini, atas dasar bahwakamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan bagimu).

Untuk *ijarah* yang sah, ada unsur-unsur penting yang terdiri dari penyewa dan yang menyewakan, barang yang disewakan, harga sewa, persetujuan persewaan. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus secara legal memenuhi syarat berpartisipasi dalam kontrak *ijarah* dan harus pada harga sewa yang pasti.¹¹

¹¹ Abdur rahman I, *Muamalah* (Jakarta: Gema Insani, 1996), 42.

Dalam menjalankan setiap kegiatannya, lembaga keuangan syariah harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Dalam prinsip hukum muamalat disebutkan bahwa segala bentuk muamalat dibolehkan kecuali yang melawan syar'i. Seperti halnya dalam penggunaan akad. Bank Syariah Mandiri dalam praktek Pembiayaan Umroh ini menggunakan akad *ijarah*, menurut Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 :

“Akad pemindahan hak atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership atau milkiyah) atas barang itu sendiri. Hanya mengambil manfaat barang dan atau jasa, tanpa ada pemindahan kepemilikan.”

Dari tahun ke tahun jamaah haji terus bertambah, sepanjang sejarah pelaksanaan ibadah haji selalu mendapatkan perhatian khusus, dan dari tahun ke tahun juga jamaah umroh banyak bertambah. Banyak komponen dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, komponen itu terdiri dari pendaftaran, transportasi, akomodasi, keamanan, catering dan kesehatan. Beberapa ulama ada yang berbeda pendapat dalam menetapkan hukum umrah. Asy-Syafi'i dalam mazhab *jadidnya* menerangkan, bahwasanya umrah itu adalah suatu fardhu. Demikian pula Umar, Ibn Abbas, Ibn Umar, Jabir, Thaus, Atha', Ibnu Mussayab, Said Ibn Jubai, Al Hasanul Bisri, Ibn Sirin, Asy Sya'bi, Masruq, Abu Burdah, Abdullah Ibn Syidad, Ats Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid dan Daud.¹²

Abu Hanifah, Malik dan Abu Tsaur menetapkan bahwa umroh itu sunat muakkadah, bukan wajib. Pendapat ini di riwayatkan pula oleh Ibn Munzir dari

¹² Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Haji* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 12.

An Nakha'i. Asy Syafi'i dalam pendapat yang qadim, juga berpendapat demikian.¹³

Dalil yang dipegang Asy-Syafi'i dalam al-jadid yang menetapkan bahwasanya suatu umroh suatu kefardhuan ialah firman Allah SWT :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (البقرة : 196)¹⁴

"Dan sempurnakanlah haji dan umroh untuk Allah".

Hadist Umar bin Khattab ra menjelaskan "Bahwa seorang laki-laki bertanya: 'Wahai Rasulullah, Apakah Islam itu.. dan seterusnya'. Hadist ini dipergunakan oleh orang-orang yang mengatakan tentang wajibnya haji dan sebagai alasan, dimana Nabi saw menjadikan haji dan umroh itu sebagai unsur-unsur Islam sebagaimana mereka mengambil alasan pula kepada diseingkannya haji dan umroh itu pada firman Allah *al-baqarah:196*. Sebagian lainnya dari fukaha berkata "umroh itu sunat, karena ia tidak termasuk dalam hadist dan menyebutkan bahwa rukun Islam itu ada lima, artinya yang menyatakan ibadah-ibadah yang fardlu. Juga karena hadist yang diriwayatkan oleh Turmudzi dari jabir, katanya "Nabi saw, ditanyai tentang umroh apakah ia wajib? Jawab Rasulullah saw: "Tidak, hanya jika kamu berumroh itu lebih utama."¹⁵

Berdasarkan paparan di atas, peneliti ingin menganalisis akad *ijarah* dalam Pembiayaan Umroh dari segi hukum Islam. Sehingga, untuk ke depannya nanti selain nasabah dapat menggunakan produk pembiayaan tersebut, akan tetapi juga diharapkan dapat menambah calon jamaah Pembiayaan Umroh.

¹³ *Ibid*, hal 12.

¹⁴ QS:Albaqoroh : 196

¹⁵ Majelis Tertinggi Urusan Keislaman Mesir, *Sunnah-Sunnah Pilihan Haji dan Umroh* (Bandung: Angkasa, 1999), hal 59.

A. Rumusan dan Batasan masalah

1. Rumusan Masalah

Dalam kehidupan bermuamalah manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas akan tetapi alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas mendorong manusia untuk selalu berusaha mencari sumber kebutuhan. Apabila manusia hanya mengandalkan dirinya sendiri, tentulah pemenuhan kebutuhan tidak akan terwujud, dengan demikian manusia harus saling tolong-menolong dan saling bertukar keperluan melalui kerjasama atau sesuai dengan hukumhukum seperti firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat *Al-Maidah* ayat 2 yaitu yang artinya :

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang haram, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan*

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.”.¹⁶ (Q.S Al-Maidah : 2)

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia membutuhkan manusia yang lain dalam menjalankan kehidupan, maka tidak dapat dipungkiri akan terjadi kerjasama dalam mencapai sebuah tujuan. Banyak aspek kerjasama di atas semata-mata bertakwa kepada Allah bekal untuk akhirat. Salah satu bentuk kerjasama yang umum di masyarakat adalah jasa talangan umroh yang bisa dijadikan suatu usaha yang menguntungkan, misalnya dana talangan umroh atau sering disebut juga cicilan umroh sangat diperlukan buat kaum muslim yang memiliki keinginan kuat untuk melaksanakan ibadah umroh namun mereka terbatas dengan kondisi keuangannya artinya mereka bisa berangkat umroh namun bayarnya dengan cara diangsur atau dicicil melalui jasa keuangan di antaranya PT. FIF (Federal International Finance). Realisasi ekonomi dalam upaya menerapkan tujuan pembangunan nasional sebagai bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam pengembangan sistem ekonomi yang sesuai dengan syariah pada berbagai lembaga jasa keuangan. Sebagai perusahaan pembiayaan pertama yang memiliki platform Syariah, PT. FIF (Federal International Finance), telah memberangkatkan ratusan jamaah ke tanah suci untuk mengikuti perjalanan ibadah umroh, baik umroh regular maupun umroh plus sesuai dengan akad syariah yang sudah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah.

Akad yang digunakan dalam produk talangan umroh adalah Qardh wal ijarah, yang mana akad ini merupakan gabungan dari dua akad sekaligus, yaitu

¹⁶ Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid & Terjemah (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010).

Qardh (Pembiayaan/talangan) dan ijārah (Sewa) dalam hal ini sewa yang dimaksud dalam akad ijārah adalah sewa atau bisa disebut ujah (upah).¹⁷ Upah dalam Islam masuk juga ke dalam ijārah sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa ijārah berarti ”upah” atau “ganti” atau imbalan, karena itu lafadz ijārah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas,¹⁸ maka dari itu nasabah tetap dimintai ujah, sebagai pengganti biaya jasa keuangan PT. FIF (Federal International Finance) untuk mengurus seluruh proses pendaftaran umroh berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.

Sementara telah diketahui bersama bahwa ujah adalah representasi dari akad Ijārah. Pembiayaan pada produk talangan umroh dilaksanakan guna memenuhi permintaan pasar yang sedang berkembang. Dalam pelaksanaan obyek talangan biaya umroh pada jasa keuangan (FIF) di Cimahi menunjukkan jika uang muka (Down Payment) yang diberikan kepada pihak jasa keuangan FIF kecil maka angsuran yang diberikan dari pihak jasa FIF akan tergantung pada nasabah dalam lama pelunasan. Semakin lama nasabah mengambil angsuran maka keuntungan (provit) yang diperoleh pihak jasa keuangan akan besar begitupun sebaliknya.¹⁹

Dari latar belakang diatas, penulis ingin memaparkan permasalahan tersebut dengan judul **“ANALISIS KRITIS AKAD PEMBIAYAAN TALANGAN UMRAH DAN HAJI”**.

2. Batasan Masalah

¹⁷ Rozalinda, Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah (Padang: Hayfa Press, 2005), hlm. 96.

¹⁸ Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 30.

¹⁹ Dindin, wawancara dengan penulis, PT.FIF, Cimahi, 20 Juli 2018

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis simpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik akad Qardh wal ijārah terhadap talangan biaya umroh dan haji di perusahaan FIF (Federal International Finance) Amitra Cabang Kota Cimahi ?
2. Bagaimana menganalisis makna istitha'ah dalam haji dan umrah dalam alquran menurut para ulama ?
3. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap akad biaya talangan umroh dan haji di perusahaan PT. FIF (Federal International Finance) Amitra Cabang Kota Cimahi ?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis akad talangan biaya umroh dan haji di perusahaan PT. FIF (Federal International Finance).
- b. Untuk menganalisis makna istitha'ah dalam haji dan umrah dalam alquran menurut para ulama
- c. Untuk menganalisis pandangan hukum ekonomi syariah terhadap akad biaya talangan umroh di PT. FIF (Federal International Finance) Amitra Cabang Kota Cimahi.

2. Kegunaan Penelitian :

- a. Agar masyarakat menganalisis tentang hukum talangan umroh dan haji yang mengandung unsur riba.
- b. Agar menganalisis makna istitha'ah dalam haji dan umrah dalam alquran menurut para ulama

- c. Agar masyarakat menganalisis praktik pembiayaan talangan umroh dan haji yang dilakukan oleh PT. FIF (Federal International Finance) Amitra Cabang Kota Cimahi.
- d. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Magister Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.²⁰ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke PT. FIF Amitra Cabang Kota Cimahi untuk melakukan wawancara dengan pihak perusahaan yang sudah memberikan jasa talangan biaya umroh dan haji ini sebagai tempat penelitian. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.²¹ Dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah mendeskripsikan praktik pembiayaan talangan umroh dan haji yang dilakukan oleh PT. FIF (Federal International Finance) Amitra Cabang Kota Cimahi.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain :

²⁰ Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, cet VII (Bandung : CV. Mandar Maju, 1996), hlm. 81.

²¹ Ibid, hlm. 112.

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri. Dalam hal ini peneliti memperoleh secara langsung data dari para pihak PT. FIF (Federal International Finance) dan masyarakat yang menggunakan talangan umroh dan haji di PT. FIF (Federal International Finance) Amitra Cabang Kota Cimahi.

b. Data Sekunder, yaitu kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli.²² Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kepustakaan, buku-buku maupun data-data tertulis yang ada relevansinya dengan judul Tesis ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, dan media sebagainya.²³ Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat PT. FIF (Federal International Finance) Amitra Cabang Kota Cimahi yang melakukan Talangan Biaya Umroh dan Haji melalui Jasa Keuangan Syariah.

b. Sampel-sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih mengikuti prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi. Untuk menentukan ukuran bila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Menurut Arikunto, apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah semuanya, namun apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100

²² Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 83.

²³ Ali, Rahma, Imas, Iman, Taryudi, Lela, Hariyanto) yang seluruhnya akan dijadikan sampel sebagai bahan dari penelitian.hal 111

maka sampel dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.²⁴ Oleh karena itu, pada penelitian ini diperoleh jumlah nasabah dan karyawan PT. FIF sebanyak 100 orang. Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah 10% dari jumlah populasi maka sampel yang di peroleh pada penelitian ini berjumlah 15 orang (Dindin, Febri, Ali, Rahma, Imas, Iman, Taryudi, Lela, Hariyanto) yang seluruhnya akan dijadikan sampel sebagai bahan dari penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Seorang peneliti harus dapat memilih dan menentukan metode yang tepat dan mungkin dilaksanakan (feasible) guna mencapai tujuan penelitiannya. Karena itu, seorang peneliti perlu mengenal berbagai metode ilmiah dan karakteristiknya. Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan, yang dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis teliti.²⁵ Data yang peneliti dapat merupakan hasil wawancara peneliti kepada para pihak yang ikut serta dalam talangan umroh dan haji juga kepada pihak PT. FIF (Federal International Finance) Amitra Cabang Kota Cimahi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal 113.

²⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya), hlm. 144.

sebagainya²⁶ yang berhubungan dengan praktik pembiayaan talangan umroh di PT. FIF (Federal International Finance).

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara

- a. Pemeriksaan data (editing) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.
- b. Penandaan data (coding) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, peraturan dalam ilmu kedokteran, atau dokumen) pemegang hak cipta (nama penulis, tahun, penerbitan) atau urutan rumusan masalah (masalah A, masalah kedua B, dan seterusnya).
- c. Rekontruksi data (rekontrucing) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan.
- d. Sistematis data (sistematising) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁷

6. Teknik Menganalisa Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif yaitu menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat

²⁶ Ibid., hlm. 147.

²⁷ Moh.Nazir, Op Cit, hlm. 122-123.